

**TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG BERDASARKAN
PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RICO ANDIGUNA
011900548**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RICO ANDI GUNA
NIM : 011900548
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG BERDASARKAN PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS




Palembang, Maret 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH




Pembimbing Utama,



Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Pembimbing Pembantu,



RUSMINI, SH,MH

**TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG BERDASARKAN
PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Penulis Skripsi
RICO ANDI GUNA

Pembimbing Pertama
DR. WINDI ARISTA,SH.,MH
Pembimbing Kedua
RUSMINI,SH.,MH

ABSTRAK

Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan magang pada Calon Notaris, akan tetapi dalam prakteknya banyak ditemukan Calon Notaris yang tidak dapat melaksanakan magang sebagaimana mestinya atau calon Notaris magang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, hal ini salah satunya dikarenakan Calon Notaris telah mengenal baik Notaris tempat magang.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Berdasarkan Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan apa akibat Hukum Jika Calon Notaris Magang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundungan yang berlaku

Adapun kesimpuan dari jawaban permasalahan ini adalah Calon notaris yang magang dapat dikenai sanksi pidana, apabila calon notaris yang magang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal tidak menjaga rahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang yaitu Pasal 322 KUHP

Rekomendasi kepada Notaris/PPAT sebaiknya melakukan pelatihan kepada pegawai-pegawaiannya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menguasai suatu aturan hukum yang sering kaliberubah-ubah

Kata Kunci : Akibat Hukum,notaris, Magang

*15 Jan
Jeggon. Se rev pjt*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanggung Jawab dan Macam-Macam Tanggung Jawab.....	14

B. Tanggung Jawab Notaris.....	17
C. Pengertian Notaris Magang.....	22

**BAB III TELAAH NORMATIF TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS
MAGANG BERDASARKAN PASAL 16 A UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

A. Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Berdasarkan Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.....	34
B. Apakah Akibat Hukum Jika Calon Notaris Magang Tidak Melaksanakan Kewajibannya.....	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Berdasarkan Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 Tanggung jawab calon Notaris yang magang diatur dalam Pasal 16A UUJN, yaitu:

- 1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang bertanggung jawab melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta..

2. Akibat Hukum Jika Calon Notaris Magang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Calon notaris yang magang dapat dikenai sanksi pidana, apabila calon notaris yang magang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal tidak menjaga rahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang yaitu Pasal 322 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”

Juga dapat dikenai sanksi perdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 KUHPPerdata, yang berbunyi :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

B. Saran

1. Untuk Notaris/PPAT sebaiknya melakukan pelatihan kepada pegawai-pegawaiannya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menguasai suatu aturan hukum yang sering kali berubah-ubah, selain itu untuk lebih memahami mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dalam peralihan hak atas tanah yang dilakukan.
2. Agar Notaris dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dalam membuat akta-akta autentik, harus lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa kelengkapan berkas-berkas dalam melakukan peralihan hak atas tanah.
3. Dan masyarakat seharusnya sadar akan perbuatan hukum yang mereka lakukan dan berperilaku jujur, karna semuanya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999
- Habib Adjie I, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju., Bandung, 2008
- , *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- Joni Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.: Bayumedia, Malang ,2010.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013
- Soegondo Notodisoejo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990
- Tiuk Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2010